

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BAU-BAU
NOMOR : 010 TAHUN 2008

Tentang

**PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL
TK AL-MUHAJIRIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BAU-BAU

- Menimbang : a. bahwa di Kota Bau-Bau telah berdiri TK di Kecamatan Wolio Kelurahan Kadolokatapi dan belum memiliki Izin Operasional;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka TK AL-MUHAJIRIN dianggap layak untuk beroperasional;
c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Operasionalnya;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor : 34 Tahun 1972;
b. Nomor : 30 Tahun 1984;
c. Nomor : 16 Tahun 1994;
d. Nomor : 2 Tahun 1995;
e. Nomor : 144 Tahun 1998;
f. Nomor : 355/ M Tahun 1999;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor : 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
b. Nomor : 0247/P/1988 tanggal 10 Mei 1988;
c. Nomor : 083/U/1994 tanggal 14 April 1994;
d. Nomor : 0349/U/1996 tanggal 12 Desember 1996;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah:
a. Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor : 019/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor : 020/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/I/1993 tanggal 4 Mei 1983 tentang pembukaan Sekolah Swasta Baru;
3. Surat Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara TK AL-MUHAJIRIN Nomor 01/SK/LPM/2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang Pendirian TK AL-MUHAJIRIN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan/Izin Operasional pada TK AL-MUHAJIRIN, yang beroperasi terhitung mulai tanggal Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2004-2009.
- KEDUA** : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya/kelancaran sekolah swasta menjadi tanggung jawab Badan/yayasan Pendiri/Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas TK/Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan/Badan Pendiri/Penyelenggara TK yang bertanggung jawab membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya, kepada Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Bau – Bau.
- KELIMA** : Apabila keputusan pada Diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau, dapat menarik kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BAU – BAU
PADA TANGGGAL : 31 Maret 2008



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasman Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta pada Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Kepala Sub Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari;
8. Walikota Bau- Bau di Bau – Bau;
9. Ketua Yayasan/Badan Pendiri/Penyelenggara TK Swasta yang bersangkutan;
10. Kepala TK AL-MUHAJIRIN di Bau-Bau.